

Integrasi Al-Qur'an dalam Tata Kelola Perusahaan: Mewujudkan *Good Corporate Governance* Melalui Harmonisasi Spiritual

Akhmad Akram Hirman^{1*}, Hamidah², Zakiyya Iftinaan Rahman³, Taskurun⁴

^{1,2,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia

*Email korespondensi: akhmad.akram.hirman-2023@feb.unair.ac.id

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is the principal companies apply to maximize corporate value, improve performance, and ensure transparency and accountability in the company's management. Therefore, this research applies two perspectives related to GCG principles and the Qur'anic perspective, focusing on the deeper relationship between GCG principles and the teachings of the Qur'an. In collecting data, this research uses interview instruments derived from these employees through a case study research approach to integrate the Qur'an in GCG practices in companies engaged in food and beverage in Makassar City. In addition, the results of this study are implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the company by considering the integration of the Qur'anic verses by applicable regulations. Nevertheless, there is a need to increase transparency and accountability, especially in providing salaries according to the mutually agreed work contract.

Keywords: *Good Corporate Governance, Al-Qur'an, Islamic Business Ethics, Corporate Decision Making.*

Saran sitasi: Hirman, A. A., Hamidah., Rhman, Z. I., & Taskurun. (2024). Integrasi Al-Qur'an dalam Tata Kelola Perusahaan: Mewujudkan *Good Corporate Governance* Melalui Harmonisasi Spiritual. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2834-2841. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14737>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14737>

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan membutuhkan tata kelola yang juga secara umum dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG), untuk menjalankan bisnisnya secara efisien dalam kondisi dunia yang kompleks. GCG merujuk pada berbagai kumpulan hukum, peraturan, maupun kaidah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja sebuah Perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan (Hamdani, 2016). GCG memiliki tujuan melindungi hak pemegang saham, stakeholder, meningkatkan nilai perusahaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi (Sofyan, 2021). GCG juga bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan perusahaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, memberdayakan organ perusahaan, dan meningkatkan citra perusahaan secara nasional dan internasional (Hamdani, 2016). Prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance mencakup Transparency atau

juga Transparansi dalam bahasa Indonesia, Accountability atau juga Akuntabilitas, Responsibility atau juga Tanggung jawab, Independency atau juga Kemandirian, dan Fairness atau yang diketahui juga sebagai Kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman untuk Perusahaan agar dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan baik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika bisnis dan standar perilaku.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE 2022), penipuan di tempat kerja adalah masalah yang umum terjadi dalam perusahaan, dengan rata-rata kerugian mencapai \$117.000 sebelum terdeteksi. Penipuan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: pemanfaatan aset yang tidak semestinya, tindakan korupsi, serta manipulasi laporan keuangan. Penyalahgunaan aset, meskipun paling umum, memiliki kerugian relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Sebaliknya, penipuan

laporan keuangan, meskipun jarang, menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, penerapan GCG masih menghadapi tantangan serius. Pelanggaran GCG sering kali terjadi seiring dengan tingginya kasus korupsi dan penipuan dalam perusahaan. Beberapa contohnya perusahaan yang melanggar GCG tersebut adalah Jamsostek tahun 2011 dimana Penyelewengan GCG di Jamsostek mencakup pembentukan Dana JHT dengan nilai mencapai Rp7,24 triliun yang melanggar PP 22/2004, kehilangan potensi penerimaan Rp36,5 miliar karena biaya perlindungan kecelakaan kerja yang tidak tepat dan property yang masih belum diselesaikan, seperti tanah bekas jaminan senilai Rp72,25 miliar. Akibat pelanggaran ini, Jamsostek tidak lagi beroperasi dan fungsinya dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (Sekarsari, 2023). PT Freeport Indonesia tahun 2017 Penyelewengan GCG di Freeport meliputi ketidakadilan gaji yang rendah bagi pekerja lokal dibandingkan pekerja asing, diskriminasi posisi kerja, serta ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan. BPK menemukan kerugian negara dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi akibat penghitungan dampak lingkungan yang tidak akurat (Hilda, 2024).

Penyelewengan GCG di PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) tahun 2019 mencakup rekayasa harga perkiraan sendiri (HPS), manipulasi lelang, aliran dana ke perusahaan lain, serta memberi suap kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan anggota panitia lelang oleh perusahaan M Nazaruddin. Juga, terdapat kemahalan harga satuan yang merugikan pemerintah juga menjadi problematika (Sekarsari, 2023). Penyelewengan dalam GCG di Dana Pensiun Pertamina pada tahun 2019 melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang membeli saham PT Sugih Energy Tbk tanpa persetujuan Direksi lain, menyebabkan kerugian sebesar Rp599,4 miliar. Tindakan ini melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas, karena keputusan diambil tanpa musyawarah dan melibatkan manipulasi harga saham. Kasus ini menunjukkan kurangnya manajemen yang efektif serta bertanggung jawab di Dana Pensiun Pertamina (Cahyani et al, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, pengaplikasian prinsip GCG di Indonesia begitu dibutuhkan guna mencegah serta mengatasi kecurangan di perusahaan pada masa mendatang. Penelitian terkait, seperti di PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), menggambarkan

bahwasanya penerapan GCG memperkuat reputasi perusahaan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan (Iqbal et al, 2024). Penerapan GCG memiliki dampak positif dalam jangka panjang, membantu mempertinggi efektivitas dalam pengelolaan operasional serta akuntabilitas. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan performa finansial secara signifikan (Gusnia et al, 2023). GCG juga meningkatkan kepercayaan investor melalui transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan, serta mencegah adanya kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui pengawasan yang lebih ketat dan independen⁸. Selain itu, GCG memastikan perusahaan beroperasi lebih efisien dan patuh terhadap hukum serta kebijakan yang ada, hal ini dapat meningkatkan performa dan kompetivitas perusahaan dengan cara yang berbeda (Nurdin, 2020).

Implementasi Prinsip-prinsip GCG di negara ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan serta membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan. GCG meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, GCG berperan dalam mencegah korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing serta kepercayaan investor. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun prinsip GCG dapat menjadi landasan, hal tersebut tidak menjamin solusi sepenuhnya. Sehingga, penulis mengkolaborasikan dengan perspektif islam mengenai sudut pandang baru mengenai hal tersebut.

Prinsip GCG dalam konteks perspektif Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan dimensi unik dan membedakannya dari konsep GCG dalam pandangan Barat (Prabowo, 2019). Prinsip Good Corporate Governance (GCG) menurut perspektif Al-Qur'an mengenai transparansi maupun akuntabilitas tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi dengan benar dan melibatkan saksi untuk memastikan transparansi (Sadek, 2020). Responsibilitas dijelaskan dalam surah QS. An-Nisa: 58 yang menyatakan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil ke depannya (Pranata et al., 2020). Independensi ditegaskan dalam surah QS. Fushshilat: 30 yang menegaskan bahwa orang

beriman harus tetap teguh dalam keyakinan dan tindakan mereka tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Sementara itu, konsep keadilan hadir dalam surah QS. Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, tanpa memandang perasaan pribadi atau prasangka (Usdeldi et al., 2021). Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwasanya maksud dari adanya studi ini adalah guna mencari tahu bagaimana Aplikasi Prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sudut pandang Al-Qur'an di suatu perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) merupakan hal yang penting bagi going concern perusahaan, selain menjadi alat monitoring kinerja perusahaan untuk mencapai laba maupun visi perusahaan jangka panjang, GCG dapat menjadi alat untuk memberikan advice dan suggestion bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional secara baik dan tidak melenceng dari visi perusahaan (Asitalia, 2017). Sedangkan pengertian lain GCG suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk kewajiban kepada shareholder tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat (Franita, 2018).

2.2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2006). Panduan ini menjelaskan 5 (lima) prinsip umum GCG, yaitu:

Transparansi

Untuk menjaga dan mempertahankan tujuan perusahaan yang berkelanjutan, perusahaan harus menyediakan semua informasi relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pengambil keputusan. Perusahaan harus proaktif mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang ditentukan secara tertulis, tetapi juga informasi yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Akuntabilitas

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan jujur. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola dengan baik dan terukur

agar pengelolaannya untuk kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk kinerja yang berkelanjutan.

Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan alam untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang bisnis mereka dan menjadi perusahaan yang baik yang diakui oleh masyarakat.

Independensi

Untuk memperlancar penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan yang tepat, semoga tidak ada satu perusahaan yang mendominasi dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.

Fairness

Perusahaan harus selalu menjalankan aktivitasnya dengan itikad baik dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2.3. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Sudut Pandang Islam

Prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, independensi dan keadilan. Penjelasan kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Transparansi

Keakuratan informasi tergantung pada sistem yang menjamin keadilan dan kejujuran di perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan etika bisnis Islami dan sistem akuntansi yang transparan dalam mengungkapkan kegiatan bisnis (Nilam, 2009). Sesuai pada QS. Al-Baqarah: 282 berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”

Sesuai kutipan pengertian dari ayat tersebut, maka transparansi dari perspektif islam adalah Ayat ini menyatakan bahwa setiap transaksi, perjanjian (Kontrak) kerja, maupun kesepakatan bersama harus transparan bertujuan untuk menghindari ketidakadilan antara kedua belah pihak.

Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta (Prabowo, 2009). Sesuai pada QS. Al-Baqarah : 282 berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”

Menurut penafsiran ayat tersebut, akuntabilitas dalam perspektif Islam mencakup transparansi dan integritas dalam melibatkan segala transaksi, baik piutang maupun hutang dalam bisnis. Ini tidak hanya berlaku untuk transaksi keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada atasan dalam kesepakatan bersama.

Responsibilitas

Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin (Prabowo, 2009). Sesuai pada QA. An-Nisa’: 58 berikut ini:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Definisi dalam kutipan tersebut menyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia tentang tanggung jawab, yang melibatkan penyerahan amanah kepada yang berhak dan penerapan hukum yang adil di antara manusia. Pesan ini menyoroti kepentingan bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah serta aspek keadilan dalam pembentukan hukum.

Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko (Prabowo, 2009), sesuai pada QS Fushshilat: 30 berikut ini

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".

Definisi dalam kutipan tersebut bahwa independen merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).

Fairness

Pencatatan transaksi keuangan harus dilaksanakan dengan akurat dan tepat. Individu yang memegang tanggung jawab untuk pencatatan harus dipilih dari kalangan yang jujur dan adil. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalam prinsip Islam, pelaksanaan bisnis seharusnya berlangsung secara adil dan jujur untuk semua pihak. Sesuai pada QS. Al-Maidah: 8 berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”.

Berdasarkan kutipan tersebut, perusahaan diharapkan untuk mengambil keputusan secara adil, baik terkait dengan stakeholder maupun investor, demi kepentingan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus, yang mengizinkan eksplorasi tanpa batas dalam riset kualitatif (Moleong, 2000). Data utama yang dipergunakan dalam studi ini berasal dari kata-kata dan perilaku, sedangkan yang lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap (Moleong, 2000). Data utama berasal dari pelbagai narasumber yang jumlahnya tak terbatas, dengan paling sedikit mengambil data dari wawancara kepada perusahaan di kota Makassar. Tujuan dari proses temuan duga/wawancara semata-mata guna mendapatkan keterangan aktual dari narasumber yang kredibel. Pewawancara akan mengajukan beberapa butir pertanyaan kepada narasumber guna mencapai tujuan ini (Gusnia et al., 2023). Dengan pendekatan kualitatif, para peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman individu terkait dengan topik penelitian ini. Metode snowball sampling dapat diterapkan untuk merekrut responden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melewati proses pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, maka peneliti mendapati temuan sebagai berikut:

Transparansi

Sebuah badan usaha atau perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun stakeholder mengenai perusahaan tersebut apabila informasi itu tersedia secara tepat, memadai, akurat, dan jelas dengan baik akan membawa citra perusahaan itu menjadi baik begitupun sebaliknya (Hirman et al., 2023). Tidak hanya itu informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat maupun kepentingan stakeholder maupun shareholder perusahaan tersebut. Dari pernyataan di atas hubungan GCG dengan Surah Al-Baqarah ayat 282 ini menggarisbawahi esensi

transparansi dalam GCG, yang merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan operasi bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Sesuai dengan hasil wawancara dengan N1/S sebagai pegawai tersebut:

“kita input sesuai faktur dan rekening koran, perlu real untuk betul diketahui oleh atasan berapa laba atau aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga transparan itu benar terjadi di perusahaan kami dan juga dalam hal penggajian perusahaan semua dijabarkan dari awal jobdesc dan salary yang akan diberikan”. (Dara 1 & 5).

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N2/D tersebut:

“Saya membuat laporan keuangan itu sesuai dengan fakta yang terjadi di perusahaan dan juga langsung diketahui atasan kami mengenai hal tersebut. Gaji yang diberikan itu sesuai saya terima”. (Data 2 & 6).

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N3/A tersebut:

“Tugas yang diberikan kepada saya itu tidak sesuai saat kontrak di tandatangani pada saat kontrak perusahaan tersebut”. (Data 5 & 7).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah mengimplementasikan prinsip GCG secara efektif dalam menyusun laporan keuangan yang transparan. Namun, tidak semua pegawai yang merasa bahwa gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan isi kontrak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ayat 282 surat Al-Baqarah yang menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi dengan benar dan melibatkan saksi untuk memastikan transparansi (Sadek, 2020). Implementasi GCG dalam perusahaan diharapkan untuk menjalankan transparansi terkait kontrak kerja agar sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama, sehingga tidak ada ketidakadilan antara karyawan dan perusahaan.

Akuntabilitas

Organisasi atau perusahaan agar mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing dalam hal ini melaksanakan tugas yang sesuai secara transparan dan wajar (Hirman et al., 2023). Jika perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan peran

setiap individu sebagai persyaratan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Dari pernyataan di atas hubungan GCG dengan Surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa menekankan pentingnya mencatat transaksi dan kesepakatan secara jelas dan dihadiri oleh saksi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan N1/S sebagai pegawai tersebut:

“Tugas yang diberikan kepada saya sesuai dengan jobdesk saya, akan tetapi kita tetap bisa meminta bantuan kepada sesama rekan divisi ataupun manajer.” (Data 9 & 13)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N4/M tersebut:

“Tugas yang diberikan kepada atasan saya itu sesuai dengan pekerjaan saya, akan tetapi saya masih ragu mengenai tugas diberikan transparan maupun wajar.” (Data 12 & 16)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N3/A tersebut:

“Tugas yang diberikan kepada saya itu tidak sesuai saat kontrak di tandatangani pada saat kontrak perusahaan tersebut walaupun tugas tersebut transparan dan wajar saya lakukan di perusahaan tersebut”. (Data 11 & 15).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah berhasil menerapkan prinsip GCG dengan baik dalam aspek akuntabilitas. Namun, terdapat catatan bahwa tidak semua pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan sesuai dengan job deskripsi, meskipun tugas yang diberikan transparan dan wajar. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ayat 282 surat Al-Baqarah yang menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi dengan benar dan melibatkan saksi untuk memastikan transparansi (Sadek, 2020). Implementasi GCG dalam perusahaan memastikan transparansi dalam penugasan kepada karyawan agar ke depannya para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut dapat merasakan keadilan yang lebih baik.

Responsibilitas

Pertama, kepatuhan terhadap hukum. Perusahaan sendiri telah memiliki peraturan dan anggaran dasar yang sampai saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua, tanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan kepuasan masyarakat (Hirman et al., 2023). Perusahaan perlu mematuhi undang-undang dan peraturan serta memenuhi tanggung jawab mereka

terhadap masyarakat dan lingkungan alam agar dapat menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dari pernyataan di atas hubungan GCG dengan surah Al-Baqarah: 58 menegaskan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan adil dan penuh tanggung jawab dalam pengambilan Keputusan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan N2/D sebagai pegawai tersebut:

“Pembuatan laporan keuangan yang kami buat itu sesuai dengan kaidah atau aturan PSAK yang diterapkan di perusahaan, dan juga kebijakan yang bermanfaat bagi warga setempat itu saya kurang tau mengenai hal tersebut”. (Data 18 & 22)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N4/M tersebut:

“Pembuatannya sudah sesuai PSAK melalui koordinasi dengan beberapa pihak seperti bpkad, inspektorat, bpkp, dan bpk dan bermanfaat bagi warga setempat maupun warga indonesia, contohnya pengurangan denda PBB.” (Data 22 & 24)

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah berhasil menerapkan prinsip GCG dengan baik, terutama dalam pembuatan laporan yang mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan manfaat kepada warga setempat dengan mengurangi denda PPB. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ayat 58 surat AN-Nisa menyatakan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil ke depannya (Pranata et al., 2020). Perusahaan telah bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah pembuatan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Independensi

Suatu perusahaan harus mampu menghindari dominasi yang dilakukan oleh pihak luar ataupun dari pihak dalam. Bekerja dengan memperhatikan tupoksi serta wewenang tiap peranan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pengelola. Hal ini akan membawa hal yang positif kepada perusahaan itu sendiri apabila diterapkan dengan baik (Hirman et al., 2023). Perusahaan itu harus dapat berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain itu sendiri. Dari pernyataan di atas hubungan GCG dengan surah QS Fushshilat: 30 menjelaskan bahwa berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang benar, serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif

dan adil. Sesuai dengan hasil wawancara dengan N1/S sebagai pegawai tersebut:

“Perusahaan kami pengambilan keputusan itu tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. semua keputusan akan didiskusikan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang terbaik”. (Data 25)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N4/M tersebut:

“Pengambilan keputusan di perusahaan kami belum tentu dalam hal tersebut dikarenakan bisa saja ada keputusan akibat intervensi pejabat yg lebih tinggi seperti sekretaris, anggota dprd, wabup, bupati.” (Data 28).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah berhasil menerapkan prinsip GCG dengan baik dalam aspek independensi. Namun, masih terdapat intervensi dari pihak luar, terutama terkait dengan pemerintah, sehingga pengambilan keputusan belum sepenuhnya berasal dari internal perusahaan itu sendiri. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ayat 30 surah Fushshilat menyatakan bahwa orang beriman harus tetap teguh dalam keyakinan dan tindakan mereka tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal (Usdeldi et al., 2021). Perusahaan telah berusaha untuk mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan nurani mereka, memilih apa yang dianggap terbaik untuk jalannya perusahaan.

Fairness

Perlakuan yang wajar dari perusahaan terhadap keseluruhan bagian atau pihak yang mempunyai keterkaitan. Tidak hanya perlakuan tetapi memberi kesempatan terhadap pihak yang mempunyai keterkaitan dengan adil serta wajar, seperti melibatkan semua pihak terkait pengambilan keputusan mulai dari top, middle, lower management mengenai kemajuan perusahaan itu sendiri (Hirman et al., 2023). Perusahaan perlu selalu menjalankan aktivitasnya dengan itikad baik, memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dari pernyataan di atas hubungan GCG dengan surah QS Al-Maidah: 8 menjelaskan bahwa kebencian atau prasangka terhadap kelompok tertentu tidak boleh menghalangi seseorang untuk bertindak adil dalam hal pengambilan keputusan bersama. Sesuai dengan hasil wawancara dengan N1/S sebagai pegawai tersebut: *“kita selalu diberi kesempatan untuk ikut mengemukakan pendapat dalam setiap diskusi*

ataupun meeting. semua keputusan diambil berdasarkan kebutuhan dan kemajuan perusahaan serta mengutamakan tujuan perusahaan”. (Data 29 & 39)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N3/A tersebut:

“Kita disini sering dilibatkan atau diberikan kesempatan dalam hal pengambilan keputusan perusahaan demi kepentingan bersama”. (Data 31 & 35)

Pernyataan diatas juga memperkuat dengan wawancara N4/M tersebut:

“sebagian iya, sebagiannya langsung diputuskan oleh pimpinan dalam melibatkan atau memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan. gaya kepemimpinannya cenderung ditentukan oleh pimpinan, asas kebersamaan kurang terasa.” (Data 32 & 36)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XYZ telah berhasil menerapkan prinsip GCG dengan baik, khususnya dalam aspek keadilan (fairness). Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ayat 8 surah Al-Maidah menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, tanpa memandang perasaan pribadi atau prasangka (Usdeldi et al., 2021). Salah satu contoh nyata adalah memberikan kesempatan partisipasi kepada karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan demi kepentingan bersama. Namun, masih ada perasaan kurangnya kebersamaan dalam kepemimpinan perusahaan yang dirasakan oleh sebagian pegawai, bahkan jika hanya dari perspektif pribadi mereka.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis serta pemaparan evidensi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan penerapan dari prinsip GCG di perusahaan tersebut, dengan mempertimbangkan dari dua sudut pandang yang berbeda terkait prinsip GCG dan perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada hubungan yang lebih mendalam antara prinsip GCG dan ajaran Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks regulasi perusahaan modern tetapi juga memperkuat tata kelola dengan dimensi spiritual yang lebih dalam, yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, terutama dalam membangun kepercayaan stakeholder dan menjaga keberlanjutan usaha.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG sudah diimplementasikan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam aspek pemberian gaji sesuai kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman keadilan yang lebih baik bagi pegawai di masa depan di perusahaan XYZ. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan landasan moral dan etika yang kuat, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Selain itu, integrasi ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Qur'an untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengekspresikan apresiasi yang teramat besar kepada lembaga, editor, serta rekan-rekan sejawat yang telah mendukung dan membersamai penulis sepenuhnya selama proses pembuatan hingga penerbitan artikel ilmiah ini. Adanya paper ini semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

7. REFERENSI

- Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur'an, Departemen Agama RI, 2005
- Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 1(2), 76-88.
- Gusnia, G., Khairina, E., & Dompok, T. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN Dalam Perlindungan Keuangan Negara. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 5, pp. 188-191).
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon*, 2016, 279-83.
- Hilda, A. (2024). Kasus Tindakan Pertentangan Prinsip GCG (Good Corporate Governance). *Jurnal Pusdansi*, 3(1).
- Hirman, A. A., Sukirman, A. S., Bangun, A. F., & Ramadhonah, I. S. M. (2023). Penerapan Good BUMDes Governance. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 16-21.
- Iqbal, I., Raihan, M., Sibagariang, Y. A., & Iqbal, M. (2024). Implementasi GCG (Good Corporate Governance) Pada PT Kereta Api Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 114-121.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2016). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, 5(2), 18-27.
- Novi Widiyanti Wulandari., *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*. (Universitas Jember : 2009) hlm. 104-111.
- Nurdin, I. (2020). Implementation of Siri'Na Pacce's Local Wisdom Values to Create Good Governance and CorruptionFree South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 54-64. www.ijicc.net (Vol. 12). www.ijicc.net.
- Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). Board Characteristics, Good Corporate Governance and Maqashid Performance in Islamic Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 463-486.
- Sadek, D. M., Abas, Z., Abd Rahim, K., Anuar, A., & Abd Rahim, M. A. (2020). The practices of corporate governance and shariah governance in islamic financial institutions. *Ethics, Governance and Risk Management in Organizations*, 131-147.
- Sekarsari, G. D. (2023). Kasus Tindakan Perusahaan yang Bertentangan dengan 5 Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Pusdansi*, 2(9).
- Sofyan, Efrizal (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Cetakan Pertama. Malang: Unismapress.
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR on Islamic Banking Performance. *IQTISHADIA*, 14(1), 1-25.